

Perspektif Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial

Perspectives On The Application Of Legal Theory In Law Enforcement To Realize The Value Of Social Justice

Agung Sofyan¹, Parningotan Malau², Rian Rusmana³, Alwan hadiyanto⁴, Aji Susilo Yudho Yono⁵, Asero Natanael Sitorus⁶, Julio Andi Brani Manik⁷, Cristie Yolandha Situmorang⁸, Refansel Sonya Rahma Manalu⁹, Raisyha Nur Saffara¹⁰

Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email : agungsofyan.xrpl@gmail.com, pmalau0707@gmail.com,
alwan@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Teori Hukum berarti bicara tentang hukum. Akan tetapi, kiranya perlu dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Teori Hukum bukanlah ilmu hukum, begitupun sebaliknya. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya teori hukum diidentikan atau digabungkan dengan Ilmu Hukum. Untuk memahami apa Teori Hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Perkembangan teori hukum yang ada dimulai era modernisme sampai dengan postmodernism memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia memiliki banyak catatan untuk dikaji. Penegakan hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Menjawab Perkembangan Teori Hukum dan keilmuan-keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan, dalam rumusan masalah Perspektif penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan Sosial. Pembahasan permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual atau metode *library reasearch* (penelitian kepustakaan).

Kata Kunci : Perspektif, Teori Hukum, Penegak Hukum, Keadilan

Abstract

Legal Theory means talking about law. However, it should be understood that Legal Theory is not the same as Legal Science. Legal theory is not legal science, and vice versa. This is stated because in general legal theory is identified or combined with legal science. To understand what Legal Theory is, you must first know what Legal Science is. In simple terms, it can be said that legal science, which was originally known as legal teachings (rechtsleer), is often also called legal dogmatics, studying positive law (ius constitutum). The development of existing legal theory, starting from the era of modernism to postmodernism, has entered a very rapid situation of transition and change. Indonesian law has many notes to study. Law enforcement that is chaotic, chaotic and ignores justice could be minimized if the law were returned to its original

function, namely to create justice, order and comfort. Answering the development of legal theory and legal sciences and their relevance in realizing the value of justice, in problem formulation. Perspective on the application of legal theory in law enforcement in order to realize the value of social justice. The discussion of this problem was carried out using a conceptual approach or library research method.

Keywords: Perspective, Legal Theory, Law Enforcement, Justice

PENDAHULUAN

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Penting untuk seorang akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan seorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.

Bagi masyarakat Indonesia, pola penegakan hukum yang modern-rational nampaknya mengalami kendala, karena masyarakat kita hidup dibawah dominasi tradisional dan kharismatis, sehingga penafsiran-penafsiran norma abstrak yang dilakukan penegak hukum disamping ditentukan oleh tingkat kemampuan manusianya juga dihadapkan oleh bentuk dominasi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hal demikian memberikan kesadaran kepada kita bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan hukum diperlukan proses yang panjang dan merupakan technical or managerial problem Filsafat Ilmu hukum perlu dimaknai sebagai suatu kesatuan yang bulat karena masing-masing kata tersebut mengandung makna yang tersendiri, seperti filsafat, ilmu, hukum, filsafat ilmu, ilmu hukum, dan juga filsafat hukum. Beberapa literatur umumnya menyebutnya dengan istilah “filsafat ilmu” dan filsafat hukum. *Radburch* menyatakan tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti : mengapa hukum itu berlaku, apa dasar

kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilan itu/bagaimana hukum yang adil? Teori hukum tidak bisa lepas dari lingkungan zamannya, Ia sering kita lihat sebagai Jika kita memotret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai kasus yang belum tuntas dan tak tersentuh rasa keadilan.

Peran masyarakat dalam pembentukan undang-undang menjadi suatu keharusan dalam proses pengambilan keputusan tentang substansi yang diatur, konsep keadilan dan mampu menterjemahkan konsep tersebut dalam berbagai ketentuan yang menjadi wadahnya, baik yang bersifat regulatif maupun korektif, disamping mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam Penjelasan Umum UUD NKRI 1945 ditandaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan pemerintahnya berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Dengan kata lain Negara Indonesia dibentuk sebagai suatu negara hukum. Negara hukum berarti negara mengakui supermasi hukum, dengan demikian dapat dikatakan,

bahwa Negara RI pertamamata adalah demi tegaknya hukum dan keadilan, Tegaknya hukum atau the rule of law harus berarti tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, didalam sila ke lima Pancasila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Perspektif Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosia Metode Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengolah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang menjadi referensi dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Penerapan Teori Hukum dan Keadilan

Keadilan selalu menjadi perhatian terlebih lagi dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia posisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Teori-teori Hukum Alam sejak *Socrates* hingga *Francois Geny* tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.


Kajian normatif, hukum merupakan instrument untuk menegakan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang format. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Teori hukum berkembang mengikuti perkembangan ruang, waktu dan tempat, ini yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran teori hukum yang ada. Pada umumnya di negara berkembang, termasuk Indonesia masih banyak menggunakan teori hukum abad ke 19 dengan era modernisme, masa kodifikasi hukum dengan istilah hukum modern. *Freidman* melihat bahwa modernisme ini umumnya hanya menyangkut unsur struktur dan substansinya saja. Sedangkan kultur hukum tidak mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian maka modernisme hukum seperti ini belum dapat menjawab pertanyaan apakah yang selanjutnya dapat dihasilkan oleh hukum modern yang dapat melakukan perubahan dalam masyarakat. *Freidman* mengemukakan tentang pentingnya peranan kultur hukum, nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kondisi tersebut sama seperti apa yang dihadapi Indonesia.

Dalam sistem hukum, ilmu hukum sebagai penjabaran, pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari perkembangan itu berkaitan dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, ketiga dimensi tersebut merupakan media penghubung antara dunia rasio (*das sollen*) dengan dunia empiris (sain). Pergeseran dan perkembangan teori

hukum serta ilmu hukum dapat digolongkan sebagai kemajuan (*progresiveitas*). Tujuan akhir hukum adalah keadilan yang mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus diintegrasikan dalam hukum. Sebagaimana ketahui, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu : Nilai Keadilan (aspek filosofi); nilai kepastian (aspek yuridis); dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada tiga nilai dasar tersebut. Adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia Selain apa yang telah Gustav Radbruch ajarkan mengenai tiga nilai keadilan diatas, bahwa Herman J.Pietersen juga menyatakan tujuan dari hukum adalah *to serve justice, to preserve society's systemic integrity and stability and, ultimately, to promote the general good, well-being*. Hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif didalam kehidupan masyarakat. Ilmu yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai Ilmu Hukum.

Tarikan terhadap hukum ke dua arah yang berlawanan:



Dari bagan diatas kita dapat mengetahui betapa mutlaknya tuntutan ide itu dan betapa hukum itu ditarik kerah pertimbangan praktis dalam mengatur dan mengelola masyarakat sehari-hari, maka dalam hal ini ide dan nilai-nilai itu lalu berubah fungsinya menjadi kekuatan pengontrol. Dalam kualitasnya sebagai kekuatan yang demikian itu, sekalipun ia tidak lagi bisa memaksa tuntutan secara mutlak kepada hukum, namun ia senantiasa akan membayangi hukum dalam segala pekerjaannya, seperti pembuatan dan penerapan hukum. Pembicaraan hukum dan keadilan tidak terlepas dari pandangan falsafati yang menyertainya. Mereka yang berangkat dari filsafat formal memandang hukum merupakan prasyarat prakondisi bagi kehidupan rasional yang esensial.

Hukum merupakan peraturan yang nyata dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan yang mana yang boleh dan tidak boleh. Hukum memberikan kepastian bagi pelaku-pelaku yang bermain dan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Hukum memberikan kepastian dan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum berlaku universal dan sangat rasional. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan Keadilan Sosial

Teori menempatkan kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandangan yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.

“Seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena itu “hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari pada itu: ‘perilaku’ Undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal Undang-Undang”. Akan tetapi faktanya lembaga pengadilan telah tidak mampu memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Jika kita memotret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan

buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai kasus yang belum tuntas dan tak tersentuh rasa keadilan. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya penegak hukum itu sendiri. Penerapan Teori hukum melalui keilmuan dari aliran *Sociological Jurisprudence* berusaha untuk menyatukan ilmu hukum dengan lingkungannya yaitu masyarakat, konsekuensi logis ini mengarah pada sistem kerja penegak hukum. Penegakan hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian hubungan empat faktor, yaitu: (1) hukum itu peraturan sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada; (2) fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahwa tak tertangani karena fasilitas untuk menegakannya tidak memadai ataupun tidak tersedia; (3) kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri; (4) mental aparat penegakan hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung

pada mentalitas para aparaturnya.

Relevansi Penegakan hukum dengan mewujudkan keadilan sosial dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima. Hal ini sebagai suatu penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tersebut merupakan suatu tujuan negara yaitu negara yang mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Dengan demikian maka sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini merupakan suatu ‘core values’ negara kesejahteraan (*welfare state*). Bagi bangsa Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara *The general goal of society or general acceptance of the sama philosophy of gaverment*.

Perspektif/Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofie grondslag*). Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam hukum nasional tertuju pada sila ke lima Pancasila “keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang namanya adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Keadilan hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut sumber daya tetapi harus merujuk pada persoalan ahlak. Peraturan Perundangundangan termasuk putusan hakim (penegak hukum) yang mengandung unsur-unsur material dan spritual apa yang disampaikan Al-Ghazali dalam mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Keadilan merupakan sifat Tuhan sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan. Penerapan dan Pelaksanaan keadilan seharusnya dilihat dari seluruh aspek sebagai pelaksana kehidupan duniawi yang relegius.

KESIMPULAN

Relevansi penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan sosial. Penerapan hukum melalui teori hukum di Indonesia dari prespektif filsafat ilmu, terlihat dari penegakan hukum yang terjadi. Penegak hukum sebagai upaya menegakan keadilan Penegakan hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya. Relevansi Penegakan hukum dalam mewujudkan Keadilan Sosial dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima.

SARAN

Dengan demikian maka sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini merupakan suatu ‘core values’ negara kesejahteraan (*welfare state*). Bagi bangsa Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara *The general goal of society or general acceptance of the sama philosophy of gaverment*, yaitu tujuan negara yang dirumuskan dalam filsafat negara,

baik negara hukum formal maupun material mendasarkan pada sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Negara Indonesia didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, untuk menjamin dan menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

REFRENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2016.
- Carl Joachim Friderich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 2018.
- Kelan, *Negara dan Kebangsaan Pancasila: Kultur, Historis, Filosofi, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2019.
- Lawrence Freidman, *Legal System*, New York: Russel Sage Foundations, Dalam Esmi Warassih, 2017.
- Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal 260.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Suhaibah, Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat, *Jurnal Ilmiah” Research Sains”* Vol. 1. No 1 Januari 2015.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.